

ABSTRAKSI

Pendapatan negara paling banyak berasal dari pajak. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Fungsi pajak bagi pemerintah adalah sebagai sumber penerimaan negara. Berdasarkan fungsi ini, pajak merupakan bagian laba perusahaan yang seharusnya diberikan ke pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Adanya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai dapat menyebabkan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai. PT. Reksa Engineering adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Rekanan utama PT. Reksa Engineering adalah beberapa Badan Usaha Milik Negara yang ada di Jawa Timur dan selaku Bendaharawan Pemungut pajak. Selama tahun 2015 PT. Reksa Engineering melakukan transaksi dengan Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pajak Pertambahan Nilai Bulan November 2015 pada pelaporan Surat Pemberitahuan Masa di PT. Reksa Engineering.

Setelah dilakukan penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai Bulan November 2015 ada kelebihan pembayaran pajak di bulan tersebut dan dilakukan restitusi atau pengembalian pendahuluan atas kelebihan bayar tersebut. Restitusi dilakukan berdasarkan ketentuan pada pasal 17B dan pasal 17D undang – undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013.

Keyword : Pajak Pertambahan Nilai, Pemungutan, Restitusi